

Abstract

Currently, Indonesia is in a state of drug emergency, namely a country with a high level of vulnerability related to drug abuse and illicit trafficking which must be dealt with intensively and seriously. The problem of drug abuse and illicit trafficking is a humanitarian problem and brings multi-dimensional damage. Telaga Biru Village and alang-alang Village are Villages that are projected to be drug-free (shining) Villages. This Bersinar Village was the first time it was formed in Bangkalan Regency. The prevention and eradication program, abuse and illicit drug trafficking (P4GN) is an idea stipulated in Intruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 concerning the National Action Plan for the prevention and Eradication, abuse and Illicit Traffic of Narcotics and Narcotics

Precursors for 2020-2024 as an effort to implement the P4GN program in realizing the implementation of Drug Clean Villages. In addition, it is necessary to optimize the implementation of the Shining Narcotics Agency (BNNK). This research is an empirical legal research that examines social phenomena and realities in society.

This research places the general position or major premise as a general premise that is sought through a process of searching and researching relationship or patterns of relationships, whether in reality, as the sense of observation usually perceives. This research was conducted by analyzing the problem of optimizing the shining Village program in Bangkalan Regency.

Keyword: Drug Clean Village, BNNK, Bangkalan Regency

Abstrak

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah kemanusiaan dan membawa dampak kerusakan multi-dimensional. Desa Telaga biru dan Desa Alang-Alang merupakan desa yang diproyeksikan sebagai desa bersih narkoba (bersinar). Desa Bersinar ini merupakan kali pertama dibentuk di Kabupaten Bangkalan. sebagai upaya mengimplementasikan program P4GN dalam terwujudnya pelaksanaan Desa Bersih Narkoba, oleh sebab itu rumusan masalah yang dapat diberikan yakni Bagaimana efektifitas BNNP dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba melalui program desa bersih narkoba di kabupaten bangkalan dan Mengapa pembentukan BNNK di kabupaten bangkalan diperlukan sebagai upaya optimalisasi program desa bersih narkoba Metode yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan fakta.

Tinjauan Pustaka pada penelitian ini adalah konsep pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan Intruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024

Analisis dalam Penelitian ini ialah terkait Efektifitas BNNP dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Urgensi Pembentukan BNNK di Kabupaten Bangkalan. Bahwa hasil analisis pada penelitian ini ditemukan suatu ketidakefektifan upaya BNNP Jawa Timur dalam melakukan pencegahan pada Tindak Pidana Narkotika terutama dalam pelaksanaan desa bersih narkoba di Kabupaten Bangkalan yang disebabkan oleh tidak adanya BNNK di Kabupaten Bangkalan.

Kata kunci : Desa Bersih Narkoba, BNNK, Kabupaten Bangkalan